



ETIKA FIKIH DALAM PENGOBATAN TRADISIONAL TERBUKA AURAT (SAMPEL MANDI BUKA AURA) STUDI KASUS DESA MANARAP

Monawarah¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: monawarah578@gmail.com, anwarhafidzi@uin-antasari.ac.id

Received 23-10-2025 | Revised form 25-11-2025 | Accepted 26-12-2025

Abstract

This study examines the issue of fiqh ethics related to medical practices involving the exposure of aurat, with a focus on the practice of mandi buka aura in Desa Manarap. Mandi buka aura is understood by some community members as a form of traditional and spiritual healing however, its practice often involves exposing parts of the body and physical contact with non-mahram individuals. This raises significant concerns within Islamic law, particularly regarding the limits of aurat and the concept of necessity in medical treatment. This research aims to analyze scholars' perspectives on the ethical permissibility of exposing aurat for medical purposes and to assess whether the practice of mandi buka aura is compatible with Islamic legal principles. The study employs an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach, using interviews with religious scholars, field observations, and analysis of classical fiqh texts and contemporary Islamic legal literature. The findings indicate that exposing aurat is only permissible in cases of genuine necessity, limited to the required area, conducted by a person of the same gender, and free from rituals that contradict Islamic teachings. The practice of mandi buka aura does not meet the criteria of necessity as defined in fiqh principles and therefore has the potential to violate Islamic ethical standards regarding the preservation of human dignity. This study highlights the importance of strengthening public understanding of fiqh ethics to ensure that healing practices remain in accordance with Islamic law.

Keywords: Fiqh Ethics, Aurat, Healing, Mandi buka aura.

Abstrak

Penelitian ini membahas persoalan etika fikih dalam praktik pengobatan tradisional terbuka aurat dengan sampel mandi buka aura yang terjadi di Desa Manarap. Praktik mandi buka aura dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk ikhtiar pengobatan tradisional dan spiritual, namun dalam pelaksanaannya sering melibatkan pembukaan aurat dan sentuhan fisik oleh orang yang bukan mahram. Hal ini menimbulkan persoalan hukum Islam, khususnya terkait batasan aurat dan ketentuan darurat dalam pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama mengenai etika membuka aurat dalam konteks pengobatan serta menilai kesesuaian praktik mandi buka aura dengan prinsip-prinsip fikih Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara tokoh agama, observasi lapangan, serta kajian terhadap kitab fikih dan literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membuka aurat dalam pengobatan hanya dibolehkan dalam kondisi darurat yang nyata, terbatas pada bagian yang diperlukan, dilakukan oleh sesama jenis, dan tidak disertai unsur ritual yang menyimpang dari syariat. Praktik mandi buka aura dinilai tidak memenuhi kriteria darurat sebagaimana ditetapkan dalam kaidah fikih, sehingga berpotensi melanggar etika menjaga aurat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman fikih yang lebih mendalam agar praktik pengobatan di masyarakat tetap sejalan dengan prinsip syariat Islam dan menjaga kehormatan manusia.

Kata Kunci: Etika Fikih, Pengobatan, Aurat, Mandi Buka Aura.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Sebagai muslim yang taat pada aturan agama Islam yakni dengan mematuhi segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah SWT. Semua aturan memiliki hikmah yang dapat diambil jika seseorang mematuhi aturan dari Allah SWT. Dalam Islam kita diajarkan setiap pekerjaan yang dilakukan manusia harus sesuai dengan prinsip syariat yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam bertindak, kemurnian niat dan ketaatan pada batas-batas agama. Umat Islam haruslah memastikan setiap tindakan, baik yang bersifat ibadah maupun ikhtiar agar tidak keluar dari ketentuan syariat agama Islam.

Dalam kehidupan di masyarakat kita harus memastikan tradisi yang berkembang harus sesuai dengan syariat Islam. Berbagai bentuk praktik tradisi atau ritual sering muncul sebagai bagian dari usaha manusia untuk pengobatan, atau solusi atas berbagai persoalan hidup. Seperti halnya sebuah fenomena sosial dalam praktik mandi buka aura yang diyakini sebagian orang mampu mempercepat datangnya jodoh atau meningkatkan daya tarik diri serta dibukan agar rezeki dan keberuntungan lebih mudah datang. Praktik ini biasanya dilakukan dengan mandi menggunakan air khusus, doa tertentu, atau ritual yang dipandu oleh orang yang dianggap memiliki kemampuan spiritual. Biasanya orang yang dianggap memiliki kemampuan spiritual tersebut akan menyiramkan air ke seluruh tubuh orang yang datang untuk meminta dibukakan auranya. Dalam praktiknya air yang digunakan untuk mandi buka aura tersebut disiram keseluruhan tubuh serta melakukan ritual lain yang memerlukan sentuhan langsung. Sementara pasien tidak menggunakan baju, hanya menggunakan kain atau sarung untuk menutupi tubuhnya. Yang menjadi masalah juga orang yang memandikannya bukan mahram atau berbeda jenis kelamin, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran etika.

Ketika praktik tersebut melibatkan sentuhan langsung atau dilakukan oleh orang yang bukan mahram, maka terjadi permasalahan antara praktik yang berkembang di masyarakat dan batas-batas syariat Islam mengenai etika batasan membuka aurat dalam pengobatan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana para ulama memandang etika membuka aurat dalam konteks pengobatan, serta sejauh mana mandi buka aura dapat dikategorikan sebagai praktik yang sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih. Fenomena ini kemudian berkembang menjadi persoalan fikih karena praktik tersebut tidak hanya menyangkut ranah kepercayaan dan tradisi lokal, tetapi juga bersinggungan dengan aturan-aturan syariat Islam, terutama terkait hukum membuka aurat. Islam sendiri telah mengatur batasan aurat bagi wanita yakni selain wajah dan telapak tangan, sedangkan laki-laki antara pusar dan lutut. Dalam hal ini Islam sangat menjaga kehormatan terutama kehormatan perempuan agar tidak membuka aurat didepan yang bukan mahramnya. Akan tetapi, ada keadaan diperbolehkan membuka aurat dalam keadaan darurat yang jelas, seperti pengobatan medis maka dokter boleh melihat

aurat pasiennya, persalinan, atau keadaan yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks fikih kontemporer, praktik ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan etika pengobatan menurut ulama.

Fokus utama penelitian ini mengkajian lebih dalam mengenai pendapat ulama terkait batas-batas etika dalam membuka aurat untuk tujuan pengobatan. Hal ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta menghindari masyarakat dari praktik yang menyimpang dari ajaran Islam. Tradisi ini salah satu unsur budaya dalam bentuk ikhtiar yang mencerminkan nilai tradisi dan ajaran agama Islam dalam kehidupan masyarakat Banjar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi ulama mengenai etika fikih dalam pengobatan tradisional terbuka aurat serta kesesuaiannya dengan ajaran agama Islam. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang makna, gambaran singkat mengenai prosedur mandi buka aura, pandangan ulama mengenai hukum melakukan mandi buka aura serta dasar hukum yang menjadi argumen ulama dalam menetapkan hukum melakukan praktik mandi buka aura.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digali dalam penelitian ini berfokus pada wawancara tokoh agama dan buku-buku fikih yang berkaitan dengan etika fikih dalam pengobatan terbuka aurat. Sumber data primer informan pada penelitian ini adalah tokoh agama yang ada di Desa Manarap dan untuk sumber data sekunder diambil dari kitab fikih, artikel jurnal, dan buku-buku hukum Islam. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan editing dan interpretasi data. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data serta analisis fikih.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Aurat dan Batasannya

Aurat berasal dari kata *'awira* yang artinya menjadikan buta sebelah mata, sedangkan *al-'Aurah* artinya segala perkara yang dirasa malu. Dalam KBBI, kata aurat diartikan sebagai bagian tubuh yang harus ditutup menurut ketentuan hukum Islam, atau sebagai alat kelamin yang berfungsi dalam proses reproduksi. Istilah aurat yang disebutkan dalam syariat hanya didapatkan pada manusia dan tidak ada batasan aurat bagi hewan, sebab manusia itulah makhluk hidup yang memiliki beban untuk menjalankan syariat Islam sesuai perintah Allah Swt. diantaranya menutup aurat tubuhnya.¹

Batas aurat Muslimah dihadapan laki-laki yang bukan mahram.

a. Batasan Aurat Perempuan

¹ Muhamad Dionnafandi Ahmad Syariudin, Abdullah Nazhim Hamid, "Batasan Aurat Pria dalam Perspektif Imam al-Nawawi," *Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* Vol. 1, No. 2 (2025): hal. 429.

Adapun pendapat para kelompok ulama tentang batas aurat Muslimah dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah:

1. Al-Hanafiyah, Syiah Imamiyah, al-Stauri, al-Muzani berpendapat bahwa batas aurat muslimah dihadapan yang bukan mahramnya adalah seluruh badan kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki.
2. Al-Malikiyah, Ibnu Hazm, Imam Syafi'i dan Ahmad (menurut riwayat masyhur), al-Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah (menurut satu riwayat) berpendapat bahwa batas aurat Muslimah dihadapan yang bukan mahramnya adalah Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.
3. Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa batas aurat muslimah dihadapan yang bukan mahramnya adalah Seluruh badan kecuali yang tampak ketika memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Imam Ahmad (dalam salah satu riwayat). Daud al-Zahiri dan sebagian Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa batas aurat muslimah dihadapan yang bukan mahramnya adalah Seluruh badan kecuali muka.

Adapun pendapat para ulama tentang batas aurat perempuan di hadapan mahram laki-laki dan perempuan muslimah adalah sebagai berikut:

1. Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa batas aurat muslimah dihadapan mahramnya adalah Antara pusar dan lutut
 2. Al-Malikiyah berpendapat bahwa batas aurat muslimah dihadapan mahramnya adalah Seluruh badan kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan dan kedua kaki. Dalam mengemukakan pendapat al-Malikiyah ini, Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya terdapat kontradiksi. Di halaman 748 dikatakan bahwa auratnya adalah antara pusar dan lutut
 3. Al-Hanabilah berpendapat bahwa batas aurat muslimah dihadapan mahramnya adalah Seluruh badan kecuali muka, leher, kepala, kedua tangan, kaki dan betis.²
- b. Batasan Aurat Laki-Laki

Merujuk pada hadits riwayat Ahmad, aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Rasulullah SAW bersabda: *فَإِنْ مَا تَخْتِ السَّرَةَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْعَوْرَةِ* Artinya: "Karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat." (HR. Ahmad). Adapun, menurut pendapat imam mazhab sebagaimana terdapat dalam Syarah Fathal Qarib Diskursus Ubudiyah Jilid 1, aurat laki-laki di hadapan laki-laki lain adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi: antara pusar dan lutut. Anggota yang boleh dilihat juga boleh untuk disentuh.

² Khaerynnisa Karunia Muh Suhufi, Misbahuddin, "Batas Aurat Muslimah Limits Of Muslimah Aurat," *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 2, No. 2 (2024): hal. 682.

2. Mazhab Hambali dan Syafii: pusar dan lutut laki-laki bukanlah aurat. Adapun yang termasuk adalah bagian tubuh di antara keduanya.
3. Mazhab Maliki: pendapat yang masyhur mengatakan bahwa aurat sesama laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Oleh karena itu, paha termasuk aurat yang tidak boleh dilihat.³

B. Pengertian Mandi Buka Aura

Mandi buka aura merupakan istilah yang digunakan dalam masyarakat untuk merujuk pada suatu praktik pengobatan tradisional yang dilakukan dengan cara memandikan seseorang. Aura dalam konteks ini dipahami sebagai pancaran energi atau daya tarik yang dianggap memengaruhi kondisi batin dan interaksi sosial seseorang. Praktik mandi buka aura umumnya dilakukan dengan menggunakan air yang telah dicampur bunga, rempah, atau bahan tertentu, serta disertai bacaan atau niat khusus yang dipercaya memiliki nilai spiritual. Tradisi bemandi-mandi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang merasa dirinya terdapat aura negatif.⁴

Dalam pelaksanaannya, mandi buka aura biasanya dipandu oleh seseorang yang dianggap memiliki kemampuan spiritual atau pengalaman dalam pengobatan tradisional. Orang yang dimandikan ini biasanya menggunakan kain untuk menutup tubuhnya, entah pakai kain kuning atau pakai sarung proses ini tidak jarang melibatkan penyiraman air ke seluruh tubuh atau sentuhan pada bagian tertentu. Pada saat mandi buka aura tidak mungkin pasien mandi dalam keadaan tidak ditutupi apapun, jika menggunakan baju saat mandi buka aura dikhawatirkan air yang diguyurkan ketubuh pasien tersebut tidak banyak terserap oleh tubuh, sehingga akan hilang manfaatnya yang didapat saat melakukan mandi buka aura.⁵ Pada titik inilah praktik mandi buka aura mulai menimbulkan persoalan etika, khususnya ketika tindakan tersebut menyebabkan terbukanya aurat atau dilakukan oleh orang yang bukan mahram, tanpa adanya kebutuhan medis atau kondisi darurat yang diakui dalam hukum Islam.

Berikut adalah hasil riset diinternet dan wawancara mengenai tahapan pelaksanaan praktik mandi buka aura:

1. Siapkan wadah yang digunakan untuk menampung air, bisa berupa ember atau wadah lainnya untuk menampung air yang cukup banyak untuk mandi.

³ Risky Amelia Reza Akbar, Rosyid Fajariyadi, Aini, "Pandangan Syariat Islam Terhadap Cara Berpakaian Pria Pada Cabor Atletik," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 1, No. 3 (2023): hal. 198.

⁴ M. Sobirin Mohtar Hj. Latifah, Alpiansyah, Anissa Ameliand, Desi Wulandari, Dewi Puspita Sari, Fahria Rusali, Fathul Jannah, Elva Wahyu Ningsih, "Pengobatan Tradisional (Bemandi-Mandi Buka Aura Positif) Berbasis Transcultural Nursing Care (TNC) sebagai Upaya Meningkatkan Perawatan Diri di Desa Simpang Limau," *Jurnal of Applied Cumunitny Sevica Abd Innivation* Vol. 01, No. 01 (Juni 2025): hal. 11.

⁵ Nur Kasih Prihantini Dahniar Th Musa, Pabali Musa, "Tradisi Mandi Kembang Kaum Perempuan di Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah," *Babale Jurnal Antropologi* Vol. 1, No. 2 (2020): 101.

2. Pasien diarahkan untuk menggnti bajunya dan menggnati dengan kain atau sarung (tapih bahalai).
3. Pada wadah tersebut ditambahkan dengan kembang serta dibacakan doa doa tertentu agar harapan pasien dapat terkabul.
4. Lalu air disiramkan ketubuh pasien pada sebelah kanan terlebih dahulu kemudian sebelah kiri dengan makna supaya tubuh dapat seimbang antara kiri dan kanan.
5. Air yang diguakan untuk mandi tersebut juga diusapkan dengan menggunakan sentuhan langsung ketubuh pasien.

C. Etika Fikih dalam Pengobatan Tradisional Terbuka Aurat Menurut Ulama

Praktik *mandi buka aura* sering dipandang bertentangan dengan etika menjaga aurat. Pembukaan aurat dan kontak fisik yang terjadi tidak masuk kategori darurat menurut kaidah fiqh. Karena dipahami sebagai pengobatan, banyak pelaku tidak menyadari adanya persoalan fikih, khususnya ketika praktik tersebut mengharuskan membuka aurat atau dilakukan oleh orang yang bukan mahram. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat lebih didasarkan pada manfaat yang diyakini, bukan pada pertimbangan hukum Islam secara mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara tokoh agama RF, mengenai pandangan beliau dalam hal etika pengobatan terbuka aurat. Informan mengatakan mengenai bagaimana fikih menyikapi batasan aurat dalam masalah etika pengobatan tradisional terbuka aurat dengan sampel praktik *mandi buka aura*.

“Membuka aurat hanya dalam kondisi darurat, seperti perempuan ingin melahirkan, yang mengharuskan melihat aurat paling tidak dengan melihat. Hajad dan sangat mendesak, bukan bentuk kebiasaan atau praktik atau ritual yang bisa dikatan ritual-ritual yang harus dihindari dan tidak perlu membuka aurat.tetapi dalam praktik mandi buka aura ada sebagian diantara kita ketika melakukan praktik tersebut hanya menggunakan sarung “tapih bahalai” untuk menutup tubuh dari dada sampai kebawah saja. Akhirnya ketika disiram maka lekuk tubuhnya itu akan terlihat. Jika parktik tersebut bisa dihindari maka hindari. Namun, orang Banjar sendiri mempercayai air yang disiramkan ketubuh tersebut dari ayat ayat al-Quran yang dibaca untuk mrngambil kebaikan.”⁶

Informan sendiri menjelaskan mengenai hukum pengobatan terbuka aurat

“Hukumnya mubah membuka uarat dalam kasus pengobatan tetapi dalam keadaan benar-benar darurat yang harus membuka aurat, seperti operasi payudara.”

Informan menerangkan bahwa untuk syarat pengobatan yang terbuka aurat yang dikategorikan hukumnya mubah haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

“Tidak ada alternatif lain, sehingga mengharuskan untuk membuka aurat, sebatas keperluan, jangan sampai membuka aurat yang lain, dilakukan oleh sesama jenis, dalam artian perempuan dengan perempuan begitu pula laki-laki dengan laki-laki serta tidak disertai

⁶ RF Tokoh Agama Desa Manarap, “Wawancara Pribadi,” 18 Desember 2025.

unsur ritual-ritual yang menyimpang dari ajaran gaam Islam yang akhirnya menumbuhkan syahwat.”

Untuk memperkuat argumen hukumnya informan menyertakan dasar hukum yang relevan untuk kasus ini yakni terdapat dalam al-Qur’an, hadis serta kaidah fikih

1. Al-Qur’an

Ayat yang menyebutkan perintah Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menutup aurat terdapat pada Q.S Al-Araf ayat 26 yang bunyinya:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: *Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.*

2. Hadis

- a. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda kepada Mu’awiyah bin Haidah: “Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau budakmu”, lalu saya (Mu’awiyah) berkata: Wahai Rasulullah! Bagaimana sikap saya jika berada ditengah-tengah orang? Beliau menjawab: “Jika engkau mampu tak ada seorangpun yang melihatnya maka lakukanlah!”. lalu saya bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana jika sendirian? Beliau menjawab: “Lebih selayaknya engkau malu kepada Allah daripada manusia “.

Begitu juga perempuan tidak masalah untuk membuka aurat dihadapan pasangannya yang sah. Alangkah eloknya ia mampu menjaga etika dengan anak perempuannya ataupun dengan anak laki-lakinya.

Abu Sa’id Al-Khudri raḍiyallahu ‘anhu meriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita (melihat) aurat wanita lain! serta jangan seorang pria menyatu dengan pria lain dalam satu kain, dan jangan pula seorang wanita menyatu dengan wanita lain dalam satu kain.”

b. Kaidah fikih

الضرورات تبيح المحظورات

“Segala macam bentuk kedaruratan itu memperbolehkan yang terlarang”

الضرورة تقتدر بقدرها

“Darurat dibatasi sesuai kadar keperluannya”

Untuk menghindari praktik pengobatan yang menyimpang dari segi etika pengobatan yang terbuka aurat, Informan memberikan alternatif pengobatan dengan cara “Pengobatan itu dilakukan secara tertutup atau privasi, hanya membuka bagian yang sakit saja, pengobatan dengan tenaga medis yang sesama jenis, mengguakan pakaian khusus terapi, menggunakan obat herbal atau obat medis tanpa ritual penyimpangan yang tidak mengharuskan membuka aurat, ruqiyah syar’iah tanpa membuka aurat.”

Menanggapi hal ini informan berpendapat bahwa praktik tersebut haram karena tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. *“Haram, karen tidak sejalan dengan islam dan lebih dekat kepada pelanggaran syariat dari teknis pengobatan yang sah. Untuk mandi yang dilakukan sesuai syariat maka hukumnya mubah artinya tidak ada memberikan mafsadat atau mudharat. Kecuali menggunakan ritual-ritual yang tidak sejalan dengan prinsip syariat Islam maka itu jadinya haram.”*

Menurut Informan dilihat dari segi Maqasid al-Syariah praktik ini ada memberikan maslahat dan mudharatnya.

“Untuk maslahatnya “katanya menyembuhkan” dan sebagai metode tradisional serta sebagai bentuk ikhtiar.”

“Untuk mudharatnya dari sisi membuka aurat, munculnya atau membukanya pintu pelecehan, merusak akhlak dan etika, merusak kehormatannya serta menjadikn agama sebagai tameng praktik membuka aurat. Dalam kajian Maqadiq al-Syariah mudharatnya lebih besar daripada maslahatnya.”

Jika praktik ini jika dilakukan jangka panjang menurut informan: *“Akan mengakibatkan rusaknya etika dan moral masyarakat secara khusus, hilangnya rasa malu karena kata nabi “malu sebagian daripada iman”, munculnya pembenaran terhadap praktik tersebut padahal praktik tersebut melanggar syariat, menurunkan kredibilitas agama Islam padahal dalam Islam sendiri secara tegas perintah untuk menutup aurat.”*

Informan juga menyinggung pendapat MUI dalam permasalahan pengobatan terbuka aurat:

“Menutup aurat wajib dan pengobatan bukan alasan bebas untuk membuka aurat. Takutnya pengobatan itu berkedok untuk bisa membuka aurat. Apabila tidak sejalan dengan prinsip islam maka wajib untuk ditinggalkan, apabila mudharatnya lebih besar dari maslahatnya maka wajib untuk ditinggalkan. Umat wajib diarahkan pada pengobatan yang syari sesuai dengan al-Quran dan hadis. Bermartabat serta meniggalkan pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat.”

Dari hasil wawancara tersebut, Informan menyimpulkan bahwa *“Pada kasus praktik mandi buka aura jangan sampai disaksikan oleh orang lain yang bukan mahram serta sebagai sebatas ritual saja. Dalam Islam tidak diperbolehkan secara gamblang serta tidak membenarkan apabila ada pengobatan tradisional yang mewajibkan membuka aurat.”*

Dalam praktiknya di masyarakat sendiri tidak banyak yang mempermasalahkan praktik-praktik pengobatan terbuka atau bertentangan dengan prinsip agama Islam sendiri. Padahal hal-hal seperti ini sangatlah harus diperhatikan karena banyak diluar sana modus pengobatan terbuka aurat yang berujung pencabulan karena dilakukan oleh lawan jenis padahal tidak ada hajad yang mendesak untuk ia membuka aurat. Praktik ruqiyah syar’ian menjadi solusi untuk tetap terjaga aurat kita serta tidak perlu bersentuhan langsung serta sebagai ikhtiar kita jika solusi medis tak kunjung membuahkan hasil.

Praktik ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih jika dilakukan sesuai syariat, seperti untuk penyucian diri dan doa keberkahan tanpa melibatkan hal-hal haram atau

melanggar aturan agama.⁷ Namun, tradisi ini bisa menjadi 'urf fasid jika ada unsur syirik, seperti menggunakan sesajen, tidak menutup aurat dalam pelaksanaannya atau pelanggaran syariat Islam lainnya. Jadi, tradisi ini sah selama tidak bertentangan dengan nilai Islam. Dapat difahami bahwa praktik ini hukumnya tidak wajib, tidak haram, tidak makruh, tidak sunnah, karena hanya sebatas tradisi. Namun apabila dengan niat yang baik maka hukumnya adalah mubah.⁸

PENUTUP

Dari kasus yang sudah teliti dapat disimpulkan bahwasanya praktik-praktik pengobatan yang mengharuskan membuka aurat haruslah dalam keadaan yang sangat mendesak serta tidak ada alternatif lain untuk tidak melakukannya. Adanya persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa dengan melakukan praktik mandi bukan aura mereka menyakini bahwa mampu mempercepat datangnya jodoh atau meningkatkan daya tarik diri serta dibukan agar rezeki dan keberuntungan lebih mudah datang. Akan tetapi, pengobatan terbuka aurat tersebut memiliki etika dan batasan yakni hanya sebatas pada bagian yang sakit atau pada bagian yang perlukan. Jika melebihi pada batasan yang diperluan maka hukumnya haram karena telah melanggar hukum Islam dan sebaiknya dilakukan oleh sesama jenis yakni perempuan dengan perempuan begitu pula laki-laki dengan laki-laki agar tidak menumbuhkan syahwat atau bahkan pelecehan. Hukum melakukan praktik mandi buka aura tersebut hukumnya mubah yang artinya tidak memberi masalah atau mudharat, asalkan sesuai dengan batasannya serta tidak melanggar prinsip hukum Islam. Obat herbal atau obat medis tanpa ritual penyimpangan yang tidak mengharuskan membuka aurat serta ruqiyah syar'iah tanpa membuka aurat, merupakan alternatif pengobatan yang tidak mengharuskan untuk membuka aurat dalam praktinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Risky, Reza Akbar, Rosyid Fajariyadi, Aini. "Pandangan Syariat Islam Terhadap Cara Berpakian Pria Pada Cabor Atletik." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 1, No. 3 (2023).
- Dionnafandi, Muhamad, Ahmad Syariudin, Abdullah Nazhim Hamid. "Batasan Aurat Pria dalam Perspektif Imam al- Nawawi." *Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* Vol. 1, No. 2 (2025).
- Karunia, Khaerynnisa, Muh Suhufi, Misbahuddin. "Batas Aurat Muslimah Limits Of Muslimah Aurat." *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 2, No. 2 (2024).
- Mohtar, M. Sobirin, Hj. Latifah, Alpriansyah, Anissa Ameliant, Desi Wulandari, Dewi Puspita

⁷ Siti Munawarah, "Analisis Hukum Terhadap Tradisi Bamandi-Mandi engantin dalam Perkawinan Adat Banjar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 3, No.1 (2025): hal. 227.

⁸ Mida Mar'atus Sholihah Hanafiah, Sukarni, Ahmad Muhajir, "Pesona dan Kontroversi Baju Pengantin Adat Banjar Antara Estetika, Tradisi, dan Syariat," *Jurnal Darussalam: Jurnal Ilmiah dan Sosial* Vol. 25, N0. 2 (2024): hal. 9.

- Sari, Fahria Rusali, Fathul Jannah, Elva Wahyu Ningsih. “Pengobatan Tradisional (Bemandi-Mandi Buka Aura Positif) Berbasis Transcultural Nursing Care (TNC) sebagai Upaya Meningkatkan Perawatan Diri di Desa Simpang Limau.” *Jurnal of Applied Cumunnitty Sevica Abd Innivation* Vol. 01, No. 01 (Juni 2025).
- Munawarah, Siti. “Analisis Hukum Terhadap Tradisi Bamandi-Mandi engantin dalam Perkawinan Adat Banjar.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 3, No.1 (2025).
- Prihantini, Nur Kasih, Dahniar Th Musa, Pabali Musa. “Tradisi Mandi Kembang Kaum Perempuan di Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah.” *Babale Jurnal Antropologi* Vol. 1, No. 2 (2020).
- Sholihah, Mida Mar’atus, Hanafiah, Sukarni, Ahmad Muhajir. “Pesona dan Kontroversi Baju Pengantin Adat Banjar Antara Estetika, Tradisi, dan Syariat.” *Jurnal Darussalam; Jurnal Ilmiah dan Sosial* Vol. 25, No. 2 (2024).